

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

A. Latar Belakang Objek

1. Deskripsi Desa Sidoharjo

Desa Sidoharjo, terletak 20 KM dari pusat Kota Ponorogo, jika ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua kurang lebih memakan waktu 1 jam. Desa yang terletak diujung Kecamatan Jambon ini merupakan pemekaran dari Desa Kreet sejak 11 September 2007 setelah resmi dinyatakan sebagai Desa Persiapan, setelah 1 tahun mengadakan persiapan untuk pemilihan Kepala Desa akhirnya pada Desember 2008 secara resmi Desa Sidoharjo memiliki Kepala Desa. Ini merupakan untuk pertama kalinya Desa Sidoharjo mengadakan Pemilihan Kepala Desa.

Kampung Idiot merupakan julukan yang biasa didengar untuk Desa Sidoharjo ini, dari keseluruhan jumlah penduduk Desa Sidoharjo sebanyak 6257 Jiwa, kurang lebih 249 jiwa yang mengalami cacat mental, karena hal ini lah mengapa Desa Sidoharjo sering disebut sebagai Kampung Idiot. Hal ini terjadi karena banyak faktor, diantaranya: letak

desa yang berada pada lereng pegunungan kapur dengan tanah yang sangat tandus sehingga tidak bisa ditanami selain tanaman singkong dan singkong merupakan makanan pokok yang setiap hari dikonsumsi, kedua yaitu minimnya kandungan yodium (bahkan tidak ada) yang terdapat pada air yang dikonsumsi setiap hari, bahkan mengandung logam berat menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan masyarakat desa sidoharjo, ketiga yaitu perkawinan sedarah yang banyak terjadi dikampung tersebut, menyebabkan mereka memiliki keturunan yang mengalami keterbelakangan mental juga.


Seperti halnya desa desa lainnya, Desa Sidoharjo juga menjalankan roda pemerintahan layaknya desa yang lain. Bapak Parnu merupakan Kepala Desa pertama yang diberi amanah untuk memimpin Desa Sidoharjo ini setelah memisahkan diri dari Desa Kreet sejak 2007. Dengan adanya Kepala Desa tentu tidak lepas dari yang namanya proses PILKADES yang dilaksanakan pada tahun 2009.

2. Kondisi Geografis dan Topografi

Desa Sidoharjo terletak diujung selatan Kecamatan Jambon, Desa ini merupakan pemekaran dari Desa Kreet sejak tahun 2007. Di sebelah selatan, Desa ini berbatasan dengan Desa Watu Pathok Kecamatan

Bandar Kabupaten Pacitan dan Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Rejo Kecamatan Badegan dan Desa Kreet Kecamatan Jambon, dan disebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Jonggol Jambon, sedangkan untuk sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjung Rejo Kecamatan Badegan dan Desa Watu Pathok Kecamatan Bandar Pacitan.¹

Gambar 1
Peta Desa Sidoharjo



¹ Profil Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, Tahun 2012, 2.

Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo terletak pada ketinggian 325 meter dari permukaan laut, dengan curah hujan 2000-2500 mm/tahun, dengan temperature 21-23° C dikarenakan desa ini terletak di daerah perbukitan yang tandus dan terjal.²

3. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah secara keseluruhan yaitu 1.219 ha, dengan rincian sebagai berikut :³

Tabel 1
Luas Lahan Desa Sidoharjo

No	Penggunaan	Luas (h)
1	Pemukiman Umum	111,628
2	Sawah setengah teknis	9,25
3	Sawah tadah hujan	30,633
4	Lading/tegalan	238,895
5	Perkebunan masyarakat	57,33
6	Hutan lindung	748,239
7	Hutan rakyat	50
8	Hutan produksi	13,875
9	perkantoran	0,63
10	sekolah	2,51

² Ibid., 4.

³ Ibid.,

11	jalan	0,9
12	kuburan	2,63
Total		1.219

Desa Sidoharjo merupakan Desa yang terletak didaerah perbukitan, Desa ini terdiri dari daerah perbukitan/pegunungan kurang lebih 40 % dari total keseluruhan luas desa, dan 60 % nya merupakan daerah daratan. Dari keseluruhan luas lahan yang ada di Sidoharjo kurang lebih 30,633 ha lahan yang dikategorikan dalam lahan tidak subur/kritis. Sedangkan selebihnya adalah lahan subur yang dalam kategori sedang. Jadi hampir tidaka ada lahan di Desa Sidoharjo yang dapat dikatakan sebagai lahan subur/sangat subur.⁴

Data Kependudukan Desa Sidoharjo tercatat sejak 24 April 2013 adalah sebanyak 6257, jumlah ini mengalami peningkatan dari pada tahun lalu yang hanya berjumlah 5.657 jiwa. Rincian dari keseluruhan jumlah tersebut adalah yang berjenis kelamin laki-laki 3.167 jiwa, dan yang berjenis kelamin perempuan adalah 3.090 jiwa, dengan total 1.676 Kepala Keluarga.

Penderita keterbelakangan mental di kampung idiot ini adalah penderita dengan umur produktif, yaitu sekitar umur 30-40 tahun.

⁴ Pofil Desa Sidoharjo Tahun 2012.

Semuanya tersebar disetiap Dusun, namun yang paling banyak adalah pada Dusun Sidowayah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:⁵

Tabel 2
Jumlah Penderita Keterbelakangan mental

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Sumbing	2 Orang
2.	Tuna-wicara	26 Orang
3.	Tuna-rungu	119 Orang
4.	Tuna-netra	2 Orang
5.	Lumpuh	9 Orang
6.	Idiot/Stress	24 Orang
7.	Cacat Mental	107 Orang
8.	Cacat Fisik	17 Orang

4. Kondisi Budaya Dan Kegiatan Sosial Masyarakat

a. Seni Tradisional Reog

Kesenian Reog ini merupakan kesenian khas daerah Ponorogo, hampir setiap Desa di Kabupaten Ponorogo memiliki grup seni Reog tersendiri. Namun untuk Desa Sidoharjo ini, karena merupakan

⁵ Profil Desa Sidoharjo Tahun 2012.

tergolong Desa yang baru, maka Desa Sidoharjo belum memiliki kelompok kesenian Reog tersendiri dan masih bergabung dengan grup Seni Reog pada tingkat Kecamatan Jambon.

b. Seni Drama Ketoprak.

Kegiatan ini sering diadakan di Desa Sidoharjo, biasanya pada pada waktu merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia, selain itu juga sering diadakan pada saat ada hajatan di rumah Warga setempat. Dan pemainnya juga banyak mengambil dari masyarakat desa setempat. Dengan demikian tidak mengeluarkan biaya yang banyak dan desanya tetap bisa mengajarkan hiburan.

c. Budaya *Nyadran*

Nyadran merupakan budaya klasik yang masih kental dijalankan oleh masyarakat Desa Sidoharjo. *Nyadran* adalah memberikan sesajen (sesajen biasanya berupa beraneka ragam makanan pokok, sayur sayuran, buah-buahan, hasil bumi, ternak, baik yang sudah berbentuk makanan siap hidang maupun masih bahan mentah) pada suatu tempat tertentu yang masih dianggap sakral oleh masyarakat setempat, dan hal tersebut biasanya dilakukan ketika seorang tersebut akan melangsungkan sebuah acara misalnya hajatan nikah/khitan atau yang lainnya. Dan tidak jarang pula, masyarakat setempat mengadakan sebuah acara hiburan seperti

wayang, ketoprak pada tempat tempat tertentu yang menurut mereka masih sangat sakral.

d. Kegiatan olah raga

Olah raga yang paling digemari oleh anak-anak atau remaja Desa ini adalah bola volley dan sepak bola. Dengan adanya kekompakkan remaja desa Sidoharjo ini sering mendapatkan juara pada kegiatan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan maupun Kabupaten. Biasanya acara seperti ini diadakan satu tahun sekali dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Di Desa Sidoharjo juga sudah memiliki beberapa fasilitas tempat olahraga, diantaranya lapangan sepak bola, dan lapangan volley yang berada di Balai Desa setempat.

e. Kelompok pengajian

Didesa Sidoharjo ini secara garis besar ada dua kelompok pengajian yaitu kelompok yasinan atau tahlil yang diikuti oleh bapak-bapak dan remaja putra. Serta kelompok yasinan atau tahlil yang diikuti oleh ibu-ibu dan remaja putrid dan biasanya disertai juga dengan arisan, untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi.

Namun sebenarnya disetiap RT sudah memiliki kelompok yasinan/tahlilan/arisan sendiri-sendiri. Acara yasinan/tahlilan/arisan

ini diadakan sayu minggu satu kali dan bertempat dirumah salah satu warga dengan system bergilir.

f. Gotong royong

Pembangunan di Desa Sidoharjo dilaksanakan dengan bergotongroyong. Misalnya pembangunan Desa Sidoharjo, sejak tahun 2006 masyarakat mudah untuk diajak gotong royong, misalnya saja dalam pembangunan akses jalan aspal antar dusun, selain dana pemerintah, masyarakat juga iuran bersama untuk pembangunan jalan. Hingga saat ini semangat gotongroyong ini masih berlanjut.

g. **Kondisi Ekonomi**

Mata pencaharian masyarakat desa Sidoharjo mayoritas adalah petani, namun ada beberapa juga yang berwiraswasta dengan beternak baik unggas maupun ikan air tawar seperti lele. Dan ada juga beberapa masyarakat yang memiliki keahlian khusus, mereka membuka usaha dengan membuka pabrik mebel. Mata pencaharian penduduk desa Sidoharjo dilihat pada tabel sebagai berikut:⁶

Table 3
Struktur Mata Pencaharian Penduduk

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	5

⁶ Profil Desa Sidoharjo Tahun 2012.

2	POLRI	1
3	Guru	2
4	Pensiunan TNI/POLRI/Sipil	1
5	Pegawai Swasta	3
6	Warung	19
7	Kios/Toko	27
8	Angkutan Bermotor	9
9	Tukang Kayu	8
10	Tukang Batu	17
11	Tukang Jahit/Bordir	5
12	Tukang Cukur	2
13	Persewaan	2
14	Petani	2.564 Orang
15	Pekerja di Sektor Jasa/Perdagangan	108 Orang

h. Kondisi Pendidikan

Pendidikan penduduk di Desa Sidoharjo terkategori minim dan masih banyak anak yang tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka memilih keluar kota atau ke luar negeri

guna memperbaiki ekonomi keluarganya. Hal ini terbukti dari data selang pandang yang diterbitkan desa Sidoharjo yang menunjukkan tingkat pendidikan dari masyarakat desa. Kondisi pendidikan penduduk di desa Sidoharjo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:⁷

Table 4
Data wajib belajar Sembilan tahun

No.	Keterangan	Uraian
1.	Jumlah Penduduk usia 7 – 15 tahun	986 Orang
2.	Jumlah Penduduk usia 7 – 15 tahun yang masih sekolah	314 Orang
3.	Jumlah Penduduk usia 7 – 15 tahun yang tidak sekolah	644 Orang

Tabel 5
Tingkat Pendidikan Formal Desa Sidoharjo

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Penduduk usia 10 th ke atas yang buta huruf	1550 Orang
2	Penduduk tidak tamat SD/Sederajat	761 Orang
3	Penduduk tamat SD/Sederajat	2.234 Orang
4	Penduduk tamat SLTP/Sederajat	602 Orang
5	Penduduk tamat SLTA/Sederajat	106 Orang
6	Penduduk tamat D – 1	- Orang
7	Penduduk tamat D – 2	-Orang
8	Penduduk tamat D – 3	-Orang

⁷Profil Desa Sidoharjo Tahun 2012.

9	Penduduk tamat S – 1	3 Orang
---	----------------------	---------

i. Kondisi keagamaan

Mayoritas penduduk desa Sidoharjo adalah beragama Islam. Hal ini terbukti dari keseluruhan jumlah penduduk Sidoharjo yang berjumlah 6.216 jiwa, hanya terdapat 5 orang yang memeluk agama Hindu dan ada 2 orang yang memeluk agama Kristen. Sehingga terdapat 6.209 jiwa yang memeluk agama Islam. Selain daripada itu, di Desa Sidoharjo hampir setiap Dusun sudah memiliki Mushalla ataupun masjid sebagai sarana ibadah dan juga pendidikan agama islam (TPA).

Rutinitas tahlilan/yasinan warga yang berjalan bergilir setiap minggunya juga dapat menggambarkan bahwasannya kegiatan keagamaan di Desa ini sudah bisa dikatakan berjalan dengan cukup teroganisir seperti desa-desa pada umumnya. Belum lagi bila ada tasyakuran orang melahirkan, atau tasyakuran dan peringatan hari besar Islam, dan tasyakuran lain yang semua dikemas dengan adat kejawen Islam.

B. Proses Pemilihan Kepala Desa Sidoharjo

1. Pra Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo diproses kurang lebih selama tiga bulan sebelum proses Pemilihan Kepala Desa untuk pertama kalinya dilaksanakan di Desa Sidoharjo ini. Pada tanggal 13 Oktober 2008 Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh masyarakat, serta Panitia Pengawas mengadakan rapat pra musyawarah desa dengan agenda penyusunan draft Peraturan Desa tentang Pemilihan Kepala Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2008 baru dilaksanakan musyawarah desa dengan agenda pembahasan draft dan penetapan Perdes tentang Pemilihan Kepala Desa serta pengusulan calon anggota Panitia Pemilihan sampai pada penetapan Susunan Panitia Pemilihan dengan susunan Panitia sebagai berikut:

Ketua : Kateni

Wakil Ketua : Wugu

Sekretaris I : Marsiti

Sekretaris II : Haryuni

Sekretaris III : Suyanti

Dan Anggota yang terdiri dari tujuh seksi yaitu: seksi pendaftaran pemilih, seksi pendaftaran bakal calon Kepala Desa, seksi pendaftaran bakal calon Kepala Desa, seksi Perlengkapan, seksi konsumsi, seksi

keamanan, seksi dekorasi dan dokumentasi, seksi kampanye, humas dan publikasi.

2. Penjaringan dan penyaringan bakal calon

Setelah terbentuknya Panitia Pemilihan, tahapan selanjutnya adalah Pemilihan Kepala Desa yang diawali dengan penjaringan calon Kepala Desa yang berhak dipilih. Untuk tahap pertama, Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dan mengadakan penerimaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama tujuh hari yaitu pada tanggal 23-29 Oktober 2008 pada jam kerja. Berdasarkan Peraturan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo No 3 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo pada BAB III Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Bagian kesatu Syarat-syarat yang dapat dipilih sebagai Kepala Desa Pasal 13 bahwasannya yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, Terdaftar sebagai penduduk desa Sidoharjo, Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat, Berusia paling rendah

25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Sehat jasmani dan rohani, Berkelakuan baik, Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap, Sanggup tidak membuat keributan / keonaran sebelum, selama dan sesudah Pemilihan Kepala Desa, Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan, Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan sebelumnya.⁸

Karena sampai tenggang waktu pendaftaran selesai dan belum ada satu satu orang pun yang mendaftarkan diri, maka Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk pembukaan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tahap II yaitu pada tanggal 1-5 November 2008. Pada akhirnya ada satu orang yang mendaftarkan diri menjadi calon Kepala Desa, dan telah memenuhi persyaratan serta berkas-berkas yang diajukan sudah lengkap, maka panitia pemilihan beserta BPD mengadakan rapat untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. Dari hasil rapat tersebut, terpilih calon satu-

⁸ Peraturan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo No 3 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Kepala Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

satunya yaitu Bapak Parnu sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

3. Pendataan DPS dan DPT

Pada tahapan ini, Panitia Pemilihan mengadakan pendaftaran pemilih per RT yang dikoordinatori oleh masing-masing ketua RT, kemudian di rekapitulasi oleh Kepala Dusun bertindak sebagai petugas Pantarlih dan diserahkan kepada Sekretaris Panitia Pemilihan untuk disusun sebagai Daftar Pemilih Sementara. Setelah itu Panitia Pemilihan mengumumkan DPS selama tujuh hari yaitu dengan ditempelkan pada papan pengumuman di Kantor Desa.

Tahapan selanjutnya adalah pendaftaran Pemilih Tambahan yang dilaksanakn oleh Sekretaris Panitia Pemilihan dibantu oleh Koordinator Petugas Pantarlih dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Desa selama 2 hari. Setelah itu pada tanggal 13 November 2008 Panitia Pemilihan, Kades (PJ Kades), BPD, Panwas, dan calon Kepala Desa yang berhak dipilih mengadakan rapat penelitian DPS dan DP Tambahan untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap. Berdasarkan Peraturan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo No 3 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo pada BAB III Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Bagian kedua syarat-syarat yang mempunyai hak pilih pasal 14, yang dapat memilih dalam

pemilihan Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia dengan syarat sebagai berikut: terdaftar sebagai Penduduk Desa Sidoharjo sekurang-kurangnya enam bulan dengan tidak terputus putus pada saat dimulainya pendaftaran pemilih yaitu pada tanggal 23 Oktober 2008, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa yang masih berlaku, sudah berumur tujuh belas tahun dan atau sudah pernah menikah pada saat dimulainya pendaftaran pemilih pada tanggal 23 Oktober 2008, tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang telah disahkan. Setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Perdes diatas, maka akhirnya Panitia Pemilihan menetapkan 3280 jiwa sebagai Daftar Pemilih Tetap dalam Pilkades 2008, dari Daftar Pemilih Tetap diatas banyak Penduduk disabilitas yang tidak dimasukkan kedalam DPT, dan semua itu berdasarkan pertimbangan para warga dan panitia pemilihan.

4. Kampanye

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih melaporkan rencana pelaksanaan kampanye kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 hari setelah dilakukan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. Laporan kampanye yang dimaksud diatas memuat jam

pelaksanaan, tempat kampanye, bentuk kampanye, peserta dan penanggung jawab pelaksanaan kampanye.

Dalam Pilkades kali ini, pelaksanaan kampanye dimulai pada tanggal 25 November dan berakhir pada 28 November 2008.

Pengaturan jam kampanye ditentukan sebagai berikut:

Pagi : pukul 08.00-11.00 WIB

Siang : pukul 14.00-17.00 WIB

Malam : pukul 19.00-22.00 WIB

Tempat kampanye harus didalam wilayah desa dan tidak diperbolehkan melakukan kampanye diluar wilayah desa kecuali untuk kampanye melalui media cetak dan elektronik. Bentuk kampanye meliputi rapat umum, tatap muka dan dialog, pemasangan alat peraga, melalui media cetak, elektronik dan bentuk kampanye lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang undangan.

5. Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2008, sekurang-kurangnya tiga hari sebelum Pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, surat undangan sebagaimana dimaksud diatas diberi nomor urut sesuai nomor urut yang tercantum

dalam Daftar Pemilih Tetap. Penyampaian surat undangan kepada Pemilih harus dilengkapi dengan tanda terima.

Tempat pemungutan dan penghitungan suara ditentukan di Balai Desa. sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kepada masyarakat baik secara tertulis maupun lisan. Dan juga selambat lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, panitia pemilihan menetapkan pembentukan kelompok pelaksana pemungutan dan penghitungan suara.

Rapat pemungutan suara dibuka pada pukul 07.30 WIB dan ditutup pada pukul 12.30 WIB, seluruh pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap sudah menggunakan hak pilihnya, maka Panitia Pemilihan dapat menutup rapat pemungutan suara sebelum pukul 12.30 WIB, dan selanjutnya dilanjutkan acara rapat penghitungan suara. Rapat penghitungan suara dibuka selambat-lambatnya 30 menit setelah rapat pemungutan suara ditutup, dan ditutup sampai dengan seluruh rangkaian acara penghitungan suara selesai. Waktu selambat lambatnya 30 menit sebagai mana diatas dimanfaatkan untuk persiapan rapat penghitungan suara.

Dari keseluruhan jumlah Daftar Pemilih Tetap yaitu 3280 Pemilih, yang menggunakan hak politiknya untuk memilih Kepala

Desa adalah 2855 pemilih. Jadi dari keseluruhan total Daftar Pemilih tetap hanya 25 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya.

6. Pengumuman dan penetapan calon terpilih

Setelah penghitungan suara selesai, maka Panitia Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Penghitungan suara bersama sama dengan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan atau saksi. Ketua Panitia mengumumkan Berita Acara Penghitungan suara sebagaimana dimaksud diatas. Setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai, maka Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Panitia Pemilihan Bersama Sama dengan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan atau saksi menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. Dan pada Pilkades kali ini terpilihlah Bapak Parnu, yaitu satu-satunya Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan pada akhirnya menjadi Kepala Desa Terpilih.

Pada tahapan tindak lanjut hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ini, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat dengan agenda penyampaian laporan dan Berita Acara Pelaksanaan Pilkades dari Panlih kepada BPD, kemudian menyampaikan pertanggungjawaban biaya Pemilihan kepada BPD oleh Panitia

Pemilihan. Selain itu, pada tanggal 2-3 Desember 2008 BPD juga mengadakan rapat dengan agenda Penetapan Calon Kepala Desa terpilih dengan mengeluarkan keputusan BPD untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.